



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pramuka No. 5 ☎ Telp. (0771) 24545 Fax. 20939 Tanjungpinang 29124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN NOMOR : 097 / VII / 2010

TENTANG IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN

Menimbang

- :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan yang sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari.
 - b. bahwa untuk memperluas akses penyelenggaraannya perlu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Yayasan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Wanita, Tim Penggerak PKK dan Anggota Masyarakat (Kelompok maupun Perorangan) untuk membentuk Kelompok Bermain maupun Pos PAUD sebagai wadah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.
 - c. bahwa pihak-pihak seperti yang disebutkan pada point b diatas harus memenuhi persyaratan administratif untuk mendirikan Kelompok Bermain maupun Pos PAUD.
 - d. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar Hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Mengingat

- :
1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

- : Memberikan IZIN OPERASIONAL Kepada :
Lembaga : PKBM LANGGENG
Alamat : Jl. Tanjung Uban Km.20 Gesek RT.12 RW.05
Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya

Untuk mendirikan/membentuk dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- N a m a : POSPAUD LANGGENG
Alamat : Jl. Tanjung Uban Km.20 Gesek RT.12 RW.05
Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya

KEDUA

- : Kewajiban Lembaga seperti pada diktum Pertama adalah :
1. Mentaati semua peraturan, ketentuan yang berlaku dibidang Pendidikan.
2. Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain dalam bentuk konsultasi dan atau koordinasi.
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada pihak terkait yang memerlukannya.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, terutama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka IZIN OPERASIONAL ini akan dicabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 23 JULI 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN



Drs. ISMAEL, M. Pd
PEMBINA TK. I

NIP. 19620408 198210 1 002

Tembusan :

disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Bupati Kabupaten Bintan
2. Kepala BAPEDA Kab. Bintan
3. Kepala DPKKD Kab. Bintan
4. Kepala BAWASDA Kab. Bintan